



**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

10 Juli 2026

Yth. Orang tua/Wali
SMK Negeri 51
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 4/SE/2026

TENTANG

PERPINDAHAN (MUTASI) MURID SEMESTER GANJIL

TAHUN AJARAN 2026/2027

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perpindahan Murid dan memperhatikan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Lampiran IV, dengan ini Saya memohon perhatian Saudara terkait hal-hal sebagai berikut:

I. Lingkup Mutasi Murid

1. Murid yang berasal dari dalam DKI Jakarta dapat melakukan perpindahan masuk atau perpindahan keluar dari Satuan Pendidikan ke Satuan Pendidikan sederajat lainnya yang berada di dalam atau luar DKI Jakarta;
2. Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan luar DKI Jakarta dapat melakukan perpindahan masuk ke Satuan Pendidikan sederajat lainnya yang berada di dalam DKI Jakarta; atau
3. Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan luar negeri dapat melakukan perpindahan masuk ke Satuan Pendidikan sederajat lainnya di DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Perpindahan Masuk

1. Ketentuan Umum

- a. Perpindahan masuk Murid dapat dilaksanakan apabila daya tampung Satuan Pendidikan masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan rasio kelas;

- b. Perpindahan masuk dilakukan bagi Murid kelas II sampai dengan kelas VI SD/SDLB/Paket A, kelas VIII dan IX SMP /SMPLB/Paket B/Mts, kelas XI dan XII SMA/SMALB/Paket C/MA, kelas XI dan kelas XII SMK sesuai dengan konsentrasi keahlian yang sama paling lambat tanggal 21 Agustus 2026;
- c. Perpindahan masuk bagi Murid tidak dapat dilakukan dari Jenjang SMK ke Jenjang SMA atau sebaliknya;
- d. Kepala Satuan Pendidikan menetapkan Keputusan tentang Pembentukan tim Perpindahan Murid dengan Penanggung jawab dan Ketua tim berstatus ASN. Susunan anggota tim terdiri dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- e. Proses perpindahan murid dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, tanpa diskriminasi, kompetitif, dan tidak dipungut biaya (gratis);
- f. Satuan Pendidikan dilarang memungut/menerima imbalan/menerima pemberian dalam bentuk apapun dari Orang tua/Wali Murid terkait proses perpindahan Murid;
- g. Proses perpindahan Murid di lingkungan Satuan Pendidikan yang dikelola oleh Masyarakat/swasta dapat mengacu pada surat edaran ini.

2. Persyaratan

a. Umum

- 1) Fotokopi Ijazah jenjang Pendidikan sebelumnya dan untuk Murid SMP/SMPLB/Paket B, SMA/SMK/SMALB/Paket C atau yang sederajat yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan asal;
- 2) Fotokopi Rapor yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan dan menunjukkan Rapor asli;
- 3) Fotokopi sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan asal;
- 4) Surat permohonan Orang tua/Wali Murid tentang perpindahan masuk murid bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke Satuan Pendidikan tujuan;
- 5) Surat keterangan pindah dari Satuan Pendidikan asal diketahui Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan/Kantor Cabang Dinas Pendidikan setempat;
- 6) Fotokopi surat izin operasional/pendirian Satuan Pendidikan bagi murid yang berasal dari Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat;
- 7) Surat Keterangan Pindah/Keluar yang diunduh dari aplikasi Dapodik sebagai bukti Murid telah dikeluarkan datanya dari Dapodik Satuan Pendidikan asal, setelah Murid diterima pada Satuan Pendidikan tujuan;
- 8) Surat keterangan tidak sedang menjalani sanksi dari Satuan Pendidikan asal;
- 9) Persyaratan sebagaimana poin no 1) dikecualikan bagi Murid PAUD & SD/SDLB/Paket A;
- 10) Dokumen persyaratan umur sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, poin 1) dan 2) diserahkan pada waktu pendaftaran; dan
- 11) Kelengkapan persyaratan administrasi Perpindahan Murid pada angka 2 huruf a, poin 3), 4), 5), 6), 7), dan 8) diserahkan setelah dinyatakan lulus/diterima berdasarkan hasil seleksi.

b. Khusus

- 1) Bagi Murid dari Satuan Pendidikan penyelenggara kurikulum yang berbeda dengan kurikulum Satuan Pendidikan yang dituju:
 - a) Jika dinyatakan diterima, Satuan Pendidikan wajib mengadakan matrikulasi untuk beberapa mata pelajaran yang dianggap perlu; dan
 - b) Pelaksanaan matrikulasi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari efektif sejak diterima di Satuan Pendidikan tujuan.
- 2) Bagi Murid penyandang disabilitas melampirkan Surat Keterangan Ahli terkait kebutuhan khusus atau Surat Keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau pihak yang berkompeten yang menyatakan bahwa Murid adalah anak berkebutuhan khusus;
- 3) Bagi Murid dari SMK, perpindahan hanya dapat dilakukan untuk konsentrasi keahlian yang sama.

3. Persyaratan bagi Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan Luar Negeri:

a. Jenjang SMA/SMK Sederajat

- 1) Menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Murid yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
- 2) Menyerahkan surat pernyataan dari Kepala Satuan Pendidikan asal; dan
- 3) Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

b. Seluruh dokumen berbahasa asing wajib diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah; dan

c. Surat keterangan yang menyatakan ijazah/dokumen hasil belajar yang diperoleh dari sistem pendidikan luar negeri dinilai setara dengan ijazah pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah atau tingkatan yang sesuai dalam sistem pendidikan nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;

d. Surat Pernyataan bersedia mengikuti matrikulasi untuk mata pelajaran yang dianggap perlu yang dilaksanakan pada Satuan Pendidikan yang dituju sesuai dengan format 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran.

4. Persyaratan bagi Murid yang berasal dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke jalur pendidikan formal

a. Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.

b. Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Memiliki ijazah kesetaraan program Paket A atau Jenjang SD/Sederajat; dan
- 2) Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.

- c. Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Memiliki ijazah kesetaraan program Paket B atau Jenjang SMP/Sederajat; dan
 - 2) Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
- d. Dalam hal terdapat perpindahan Murid dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) di atas, Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui data pada aplikasi Dapodik.

5. Jadwal

No	Uraian	Tanggal
1	Pengumuman daya tampung secara terbuka dapat dilihat di Satuan Pendidikan dan Laman Satuan Pendidikan masing-masing.	8-9 Juli 2026
2	Pendaftaran	10 dan 13 Juli 2026 08.00-15.00 WIB
3	Pengarahan Kepala Calon Murid	14 Juli 2026 10.00 WIB
4	Seleksi	15 Juli 2026 10.00-12.00 WIB
5	Pengumuman	16 Juli 2026 10.00 WIB
6	Daftar ulang	17 dan 20 Juli 2026 08.00-15.00 WIB
7	Bagi Satuan Pendidikan yang masih ada formasi, dilanjutkan tahapan seleksi dan jadwal diatur oleh Satuan Pendidikan masing-masing	sampai dengan 21 Agustus 2026
8	Laporan hasil perpindahan paling lambat disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	28 Agustus 2026

6. Tahapan Pelaksanaan Perpindahan Masuk

- a. Mempublikasikan daya tampung yang tersedia dan mekanisme pelaksanaan perpindahan masuk secara terbuka dan laman <http://edu.jakarta.go.id/perpindahan-murid>;
- b. Memberikan penjelasan terkait tata cara seleksi;
- c. Melaksanakan seleksi;
- d. Mengumumkan hasil seleksi secara terbuka, dan
- e. Melaporkan hasil perpindahan Murid secara berjenjang.

7. Mata Pelajaran yang diujikan


- a. Mata Pelajaran yang diujikan: **Bahasa Indonesia, Matematika, Teori Kejuruan sesuai dengan Konsentrasi Keahlian;**

- b. Seleksi menggunakan tes tertulis berbasis komputer dan wawancara;
- c. Kriteria seleksi adalah hasil seleksi yang diadakan oleh satuan pendidikan (bobot 60%) dan nilai rapor 1 (satu) semester sebelumnya (bobot 40%);
- d. Peserta seleksi dapat diterima apabila mempunyai nilai KKM 78.

8. Formasi Kelas

No	Formasi Kompetensi Keahlian	Jumlah		
		Kelas X	Kelas XI	Kelas XII
1	Akuntansi	-	1	-
2	Bisnis Digital	-	1	1
3	Desain Komunikasi Visual	-	-	1

Jakarta, 10 Juli 2026
 Kepala Sekolah Menengah Kejuruan
 Negeri 51 Jakarta



Desly Wahyuni
 NIP 197412152000122002